



SALINAN

WALIKOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
28. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16);
32. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17);
33. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 18);
34. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 19);

35. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 6);
36. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
37. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 13);
38. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 7);
39. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 8);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
44. Peraturan Walikota Magelang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 85 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

45. Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp.990.279.655.000,- bertambah sejumlah Rp.97.167.046.000,- sehingga menjadi Rp.1.087.446.701.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp. 882.759.301.000,-	
b. Bertambah	<u>Rp. 19.916.636.000,-</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 902.675.937.000,-
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp. 969.216.881.000,-	
b. Bertambah	<u>Rp. 97.167.046.000,-</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp.1.066.383.927.000,-</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp. (163.707.990.000,-)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 107.520.354.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 77.250.410.000,-</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 184.770.764.000,-
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 21.062.774.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 21.062.774.000,-</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp. 163.707.990.000,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD;
2. Lampiran II Rincian Penjabaran Perubahan APBD;
3. Lampiran III Daftar Perubahan Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah yang Diterima;
4. Lampiran IV Daftar Perubahan Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial yang Diterima.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 8 Oktober 2018

WALIKOTA MAGELANG,

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 8 Oktober 2018


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,

ttd

SUMARTONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



MARYANTO, SH, MH t
Pembina

NIP. 19680817 198903 1 002



LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 44 TAHUN 2018

RINGKASAN
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2018



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	882.759.301.000,00	902.675.937.000,00	19.916.636.000,00	2,26	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	217.823.794.000,00	225.916.332.000,00	8.092.538.000,00	3,72	
4.1.1.01	Pajak Hotel	30.096.800.000,00	30.646.800.000,00	550.000.000,00	1,83	
4.1.1.01.02	Hotel Bintang Lima	3.184.000.000,00	3.184.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
		9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7

MAGELANG, 8 Oktober 2018
WALIKOTA MAGELANG

TTD

SIGIT WIDYONINDITO

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum



MARYANTO, SH, MHA
 Pembina
 NIP. 19680817 198903 1 002



**LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 44 TAHUN 2018**

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2018**

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5	BELANJA	187.848.986.000,00	203.991.315.000,00	16.142.329.000,00	8,59	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	136.015.488.000,00	143.391.398.000,00	7.375.910.000,00	5,42	
1.01 . 1.01.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	136.015.488.000,00	143.391.398.000,00	7.375.910.000,00	5,42	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	136.015.488.000,00	143.391.398.000,00	7.375.910.000,00	5,42	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	132.151.488.000,00	139.527.398.000,00	7.375.910.000,00	5,58	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	74.166.513.400,00	76.487.793.400,00	2.321.280.000,00	3,13	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	6.072.512.000,00	6.072.512.000,00	0,00	0,00	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	262.533.000,00	262.533.000,00	0,00	0,00	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	5.285.607.250,00	5.285.607.250,00	0,00	0,00	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		3	4	5	6	
1	2					7
4.07.4.07.01.19.05.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	100.000.000,00	126.306.000,00	26.306.000,00	26,31	
4.07.4.07.01.19.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.800.000,00	7.580.000,00	(2.220.000,00)	(22,65)	
4.07.4.07.01.19.05.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.07.4.07.01.19.05.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.07.4.07.01.19.05.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	800.000,00	1.280.000,00	480.000,00	60,00	
4.07.4.07.01.19.05.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	
4.07.4.07.01.19.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.925.000,00	8.530.000,00	2.605.000,00	43,97	
4.07.4.07.01.19.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.725.000,00	3.520.000,00	1.795.000,00	104,06	
4.07.4.07.01.19.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.060.000,00	3.300.000,00	240.000,00	7,84	
4.07.4.07.01.19.05.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.140.000,00	1.710.000,00	570.000,00	50,00	
4.07.4.07.01.19.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.375.000,00	10.725.000,00	(1.650.000,00)	(13,33)	
4.07.4.07.01.19.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.375.000,00	10.725.000,00	(1.650.000,00)	(13,33)	
4.07.4.07.01.19.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.901.000,00	17.900.000,00	(1.000,00)	(0,01)	
4.07.4.07.01.19.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.901.000,00	17.900.000,00	(1.000,00)	(0,01)	
4.07.4.07.01.19.05.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
4.07.4.07.01.19.05.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.187.203.000,00)	(4.384.441.000,00)	(197.238.000,00)	4,71	

MAGELANG, 8 Oktober 2018
WALIKOTA MAGELANG

TTD

SIGIT WIDYONINDITO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


MARYANTO, SH, MHA
Pembina

NIP. 19680817 198903 1 002



LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 44 TAHUN 2018

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA
TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018

NO	PEMOHON	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG)
1	2	3	5	6	7
5.1.4	Belanja Hibah				
5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi		9.181.194.000	10.886.043.000	1.704.849.000
5.1.4.05.01	Badan/Lembaga/Organisasi swasta		9.181.194.000	10.886.043.000	1.704.849.000
			1.316.000.000	2.796.049.000	1.480.049.000
1	KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) KOTA MAGELANG	Stadion dr H Moch Soebroto, Jl. Tentara Genie Pelajar, Sanden, Kota Magelang 56115	1.000.000.000	2.430.049.000	1.430.049.000
2	Gerakan Pramuka Kwartir Cabang 11.30 Kota Magelang	GOR Samapta Jl. Tentara Zeni Pelajar Kramat Magelang 56115	136.000.000	136.000.000	-
2	BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MAGELANG	Jalan Pahlawan No. 94, Kota Magelang 56116	180.000.000	180.000.000	-
3	Organisasi Amatir Radio Indonesia Lokal Magelang	Jl. Selayar Nomor 48 B (Polosari) Magelang Utara Kota Magelang		50.000.000	50.000.000
5.1.4.05.02	Sekolah		7.865.194.000	8.089.994.000	224.800.000
1	Taman Kanak-kanak Putra IV	Jl. Selayar No. 34-36 Wates Magelang	18.000.000	18.000.000	-
2	Taman Kanak-kanak Al-Fallah Guppi II	Jl. Barito II, Sidotopo, Kedungsari, Magelang Utara Kota Magelang	18.000.000	18.000.000	-
3	TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal 7	Jl. Kalimas Menowo Rt.02 RW III Kelurahan Kedungsari	51.000.000	53.025.000	2.025.000
4	PAUD KATOLIK SANTA MARIA	Jl. A Yani 155 Kota Magelang	28.800.000	28.800.000	-
5	Taman Kanak-kanak Tunas Rimba	Jl. Serayu II No. 1 Menowo, Kelurahan Kedungsari Kec. Magelang Utara, Kota Magelang	36.000.000	37.650.000	1.650.000
6	TK Bhakti Husada	Jl. Delima Raya Blok D I RT 01 RW 06 Perum Depkes Kramat Utara Kota Magelang	36.600.000	37.050.000	450.000
7	TK Trisula 1	Jl. Jeruk Barat RT 03 RW 08 Sanden Kelurahan Kramat Selatan Magelang Utara Kota Magelang	13.200.000	14.025.000	825.000
8	TK Trisula 2	Ringinanom Rt.02 Rw 03 Kramat Selatan Magelang	15.000.000	15.600.000	600.000
9	TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KRAMAT	Bodongan RT 01 Rw 04 Kramat Selatan, Kec. Magelang Utara	19.800.000	49.600.000	29.800.000
10	TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal 8	Potrosari Lor RT 07 RW V Potrobangsari Kota Magelang	18.000.000	18.525.000	525.000
11	Taman Kanak-Kanak YWKA Cabang Magelang	Jl. Urip Sumoharjo No. 158 RT 3 RW 2 Magelang	18.000.000	18.300.000	300.000
12	TK Kartika 3-1717	Jl. Tobong No.2 Tuguran Kecamatan Magelang Utara	18.600.000	19.050.000	450.000
13	Taman Kanak-Kanak Dwijorini 3	Jl. Pahlawan 145 Magelang	18.000.000	18.000.000	-

NO	PEMOHON	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	5	6	7
145	SMP BHAKTI TUNAS HARAPAN	Jl. Jend. Sudirman No. 68 A	29.653.000	29.653.000	-
146	SMP KRISTEN INDONESIA	Jl. Pajajaran No. 29	53.424.000	53.424.000	-
147	MTs NEGERI Magelang	Jl. Dukuh 1 Kramat Magelang	1.011.527.000	1.011.527.000	-
148	KB Aisyiyah Busthanul Athfal 2	Jl. Singosari No. 30a Karang Kidul Rejowinangun Selatan Kec Magelang Selatan Kota Magelang	12.075.000	12.075.000	12.075.000
149	KB Cikal Bangsa	Jl. Serayu IV RT 03 RW 02 Magelang Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang		14.400.000	14.400.000
150	POS PAUD Wijaya Kusuma 3	Karang Kidul RT 03 RW 06 Rejowinangun Selatan Kec Magelang Selatan Kota Magelang		10.500.000	10.500.000
151	POS PAUD Mawar 1	RW II Bogeman Wetan Panjang Kec Magelang Tengah Kota Magelang		12.000.000	12.000.000
152	Pos PAUD Catur Woro Tunggal	Jl. Anggrek I Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang		600.000	600.000

MAGELANG, 8 Oktober 2018
WALIKOTA MAGELANG


TTD

SIGIT WIDYONINDITO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


MARYANTO, SH, MHA
Pembina

NIP. 19680817 198903 1 002



LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 44 TAHUN 2018

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI
BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA
TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018

NO	PEMOHON	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG)
1	2	3	5	6	7
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial		3.556.255.000	7.747.878.000	4.191.623.000
5.1.5.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok masyarakat		-	70.000.000	70.000.000
5.1.5.02.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok masyarakat		-	70.000.000	70.000.000
1	Kelompok Masyarakat "Dudaan Sehat Sejahtera	RW 10, 11 dan 12 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang selatan		70.000.000	70.000.000
5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota masyarakat		2.056.255.000	6.901.778.000	4.845.523.000
5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial kepada masyarakat		2.056.255.000	6.901.778.000	4.845.523.000
1	Paumo Warsito	Kedungsari RT 004 Rw 004 Kel. Kedungsari	1.000.000	1.000.000	-
2	Tedy Iriyanto	Kedungsari No. 269/59 RT 003 Rw 006 Kel. Kedungsari	1.000.000	1.000.000	-
3	Herdinia	Kedungsari No. 103 RT 006 RW 007 Kel. Kedungsari	1.500.000	1.500.000	-
4	Sutrisni	Kedungsari No. 103 RT 006 RW 007 Kel. Kedungsari	1.000.000	1.000.000	-
5	Lilik Hartatik	Jl. A. Yani 258 RT 001 RW 008 Kel. Kedungsari	1.000.000	1.000.000	-
6	Ari Gunadi	Kebondalem I RT 009 RW 001 Kel. Potrobangsari	1.000.000	1.000.000	-
7	Mat Durochim	Sanggrahan RT 001 RW 006 Kel. Wates	1.000.000	1.000.000	-
8	Juwarnik	Pongangan RT 001 RW 012 Kel. Wates	1.000.000	1.000.000	-
9	Wahyu Winarsi	Jl. Majapahit No. 42 RT 002 RW 005 Kel. Panjang	1.000.000	1.000.000	-
10	Wiwien Leonora Viernawati	Jl. Sidomulyo Legok No. 10 RT 002 RW 003 Kel. Cacaban	2.000.000	2.000.000	-
11	AA Hindro Wibowo	Gg. Sidomulyo Legok 6 RT 006 RW 003 Kel. Cacaban	2.000.000	2.000.000	-
12	Titik Kardiati	Jambon Gesikan 276 RT 002 RW 004 Kel. Cacaban	2.000.000	2.000.000	-
13	Ahmad Basari	Jambon Gesikan No. 274 RT 002 RW 004 Kel. Cacaban	2.000.000	2.000.000	-
14	Victor F Triporno	Jambon Gesikan No. 266 RT 003 RW 004 Kel. Cacaban	2.000.000	2.000.000	-
15	Martinus Mustari	Jambon Gesikan 271 RT 003 RW 004 Kel. Cacaban	2.000.000	2.000.000	-
16	Apriana Tursilowati	Jambon Gesikan 14 RT 004 RW 004 Kel. Cacaban	2.000.000	2.000.000	-
17	Dwi Suwarijanti	Jambon Gesikan 14 RT 004 RW 004 Kel. Cacaban	2.000.000	2.000.000	-
18	Quni Ruthi Pertiwi	Jambon Gesikan RT 004 RW 004 Kel. Cacaban	2.000.000	2.000.000	-
19	Sumarmo	Jambon Gesikan RT 004 RW 004 Kel. Cacaban	2.000.000	2.000.000	-
20	Arte Susanti	Jambon Gesikan RT 004 RW 004 Kel. Cacaban	2.000.000	2.000.000	-


NO	PEMOHON	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG)
1	2	3	5	6	7
19	DWI WASKITO	WATES PRONTAAN RT.01 / RW.04 KEL. WATES	6.000.000	6.000.000	-
20	ANDI MARYUDI	JL. CEMPAKA RT.07 / RW.07 KEL. KEMIREJO	10.000.000	10.000.000	-
21	Supriyadi	Trunan RT 04 RW 08 Kelurahan Tidar Selatan			
22	Kotiyah	Canguk RT 02 RW 21 Kelurahan rejoinangun Utara		1.500.000	1.500.000
23	Sadi Suwito	Wates Prontaan RT 05 RW 09 Kelurahan Wates		1.500.000	1.500.000
24	Marsudi Slamet	Jambon Kidul 370B RT 06 RW 05 Kelurahan Cacaban		1.500.000	1.500.000
25	Setiyono Luhur Budiyanito	Kampung Tuhung RT 02 RW 01 Kelurahan Magelang		8.000.000	8.000.000
26	Anis Magfiroh	Tidar Warung RT 03 RW 06 Kelurahan idar Selatan		4.000.000	4.000.000
				7.000.000	7.000.000

MAGELANG, 8 Oktober 2018
WALIKOTA MAGELANG

TTD

SIGIT WIDYONINDITO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


MARYANTO, SH, MH
Pembina

NIP. 19680817 198903 1 002